

**MARGINALISASI DAN DISKRIMINASI MASYARAKAT ADAT DALAM FILM
DOKUMENTER TANAH MOYANGKU 2021**

(Indigenous Peoples' Discrimination and Marginalization in the 2021 Documentary Tanah Moyangku)

Mariani*, Dadang Rahmat Hidayat, Agus Rahmat

Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Pos-el: mariani23001@mail.unpad.ac.id, dadang.rahmat@unpad.ac.id,

agus.rahmat@unpad.ac.id

Naskah Diterima 21 Juni 2025; Direvisi Akhir 16 Oktober 2025;

Disetujui 12 Desember 2025

DOI: <https://doi.org/10.26499/sawer.v31i2.1586>

Abstract

Moyangku through character dialogues and narratives in several scenes of the film. The research method uses a qualitative approach with a constructivist paradigm. Data collection techniques were employed through documentation, which involved categorizing the data into three types: primary data, secondary data, and supporting data. Data analysis was conducted using Chatman's narrative analysis, which distinguishes between story and discourse to examine the narrative and visual meanings conveyed as messages. The results of the study found that the documentary film Tanah Moyangku constructs indigenous peoples as victims of discrimination and marginalization as a result of the conflicts they face. This film depicts various conflicts faced by indigenous peoples in Indonesia, both violent (arrests, killings, and land seizures) and non-violent (lack of clear legal protection, suppression of land rights, suppression of customary rights, evictions and historical erasure, and lack of adequate mediation). These conflicts are also related to the increasing management and exploitation of natural resources. If this marginalization and discrimination continue, indigenous peoples will be threatened with expulsion from their lands, and in the worst case, they will be threatened with extinction.

Keywords: documentary film, tanah moyangku, narrative, indigenous people

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana masyarakat adat dikonstruksikan dalam teks film dokumenter *Tanah Moyangku* berupa dialog tokoh dan narasi dalam beberapa adegan film. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dengan membagi tiga jenis data yaitu data primer, data sekunder, dan data pendukung. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis naratif Chatman yang membedakan antara story dan discourse untuk melihat makna naratif dan visual sebagai pesan yang disampaikan. Hasil penelitian menemukan bahwa film dokumenter Tanah Moyangku mengonstruksikan masyarakat adat yang mendapatkan diskriminasi dan marginalisasi imbas dari konflik yang mereka terima. Film ini menggambarkan berbagai konflik masyarakat adat di Indonesia, baik yang bersifat kekerasan (penangkapan, pembunuhan, dan perampasan tanah) maupun non-kekerasan (tidak ada perlindungan hukum yang jelas, penindasan hak tanah, penindasan hak adat, pengusuran dan penghapusan historis, dan tidak ada ruang mediasi yang layak). Konflik tersebut juga berkaitan dengan pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam yang terus bertambah. Jika marginalisasi dan diskriminasi ini terus berlangsung, maka masyarakat adat akan terancam terusir dari tanah mereka, bahkan hal yang paling buruk adalah mereka terancam punah.

Kata-kata kunci: film dokumenter, tanah moyangku, naratif, masyarakat adat

PENDAHULUAN

Kajian linguistik atau bahasa dalam analisis isi film dokumenter berperan sentral dalam membangun narasi film. Narasi dalam dialog tokoh dan narator film akan membantu memudahkan pemahaman penonton, dan juga dalam menciptakan alur film yang jelas. Film dokumenter *Tanah Moyongku* merupakan salah satu film dokumenter yang krusial dalam menyoroti isu masyarakat adat dan berperan penting untuk pengelolaan keberlanjutan konservasi alam, termasuk di Indonesia. Film *Tanah Moyongku* menyoroti hal-hal dalam menangani pelestarian hutan, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan restorasi ekosistem. Pengetahuan dan pengalaman mereka dalam mengelola hutan dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, terutama pengelolaan kawasan kehutanan dan konservasi sumber daya alam dapat dijadikan contoh (Chandra, 2020; Walker et al., 2024)

Masyarakat adat dapat mengurangi emisi karbon, lebih dari 312 miliar ton karbon disimpan di tanah adat. Di balik peran masyarakat adat yang krusial, keberadaan mereka untuk melangsungkan hidup saat ini terancam. Mereka menghadapi berbagai konflik terutama konflik agraria yang melibatkan perusahaan sawit dan perusahaan pemerintah (Colchester, 2004; Ramos-Castillo et al., 2012, 2017). Perkebunan kelapa sawit mencakup 11,9 juta hektar pada tahun 2016 di Indonesia, berkembang tiga kali lipat sejak tahun 2000. Berdasarkan tingkat ekspansi saat ini, diperlukan tambahan 6 juta hektar pada tahun 2025. (Dohong et al., 2018; Manning et al., 2019; Meijaard et al., 2018)

Aktor-aktor eksternal swasta memiliki kepentingan ekonomi yang mengancam keberlangsungan hidup, terutama perkebunan kelapa sawit, yang ikut didukung oleh pemerintah terkait izin operasinya. Kondisi ini diperburuk oleh perjanjian yang dibuat dengan investor oleh pihak ketiga sebagai aktor bisnis tidak mendapatkan persetujuan atas persetujuan diawal tanpa paksaan (*Free Prior Informed Consent*) dari masyarakat adat. Hal ini yang mengakibatkan insiden perampasan tanah, penggusuran paksa, relokasi, dan pembalasan dendam terhadap para pembela

hak asasi manusia. Kondisi ini akan memperparah kondisi dan membuat terancam, bahkan hingga terusir dari tanah sendiri (Purwanto, 2024).

Kompleksnya persoalan dan tantangan keberlangsungan hidup yang dihadapi masyarakat adat menarik minat produser film dokumenter untuk ikut andil menyuarakan suara masyarakat adat melalui media film dokumenter yang berfungsi sebagai media advokasi. Film dokumenter merupakan salah satu media komunikasi massa yang efektif dalam menyampaikan informasi atas realitas yang ada. Meski sering dianggap membosankan, melalui konten audio visualnya film dokumenter memiliki kekuatan besar dalam menyampaikan informasi yang efisien dan kompleks, serta penekanan pada fakta-fakta relevan berdasarkan observasi dan riset mendalam (Adkins & Castle, 2014; Saade et al., 2024; Zhang et al., 2023).

Film dokumenter WatchdoC merilis film pada 28 November 2023, film ini telah diputar di lebih dari 100 lokasi di seluruh provinsi Indonesia dan ditonton sebanyak 655 ribu kali. Film ini juga telah ditampilkan di festival-festival nasional dan internasional. Film yang disutradarai oleh Edy Purwanto ini menggambarkan konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah. Perjanjian antara investor dan pihak ketiga tidak mencakup FPIC masyarakat adat. Hal ini kemudian yang menyebabkan konflik agraria dan perampasan tanah yang memarginalkan masyarakat adat (Albanjary, 2024; Gandhawangi, 2021; Masduki, 2021; Pabane, 2020).

Film ini menggambarkan beberapa desa seperti Bangkal, Penyang, Babual Baboti, dan Kinjil di Kalimantan Tengah, Desa Sihaporas di Sumatera Utara, Dusun Pematang Bedaro di Jambi, Pulau Rempang di Kepulauan Riau, dan Desa Cikaso di Jawa Barat.

Film ini menunjukkan peran aktor swasta dengan kepentingan ekonomi tinggi dan izin pemerintah mengancam keberlangsungan masyarakat adat, seperti yang terjadi di Desa Kesumbo Ampai, sejak tahun 1950, negara dan perusahaan telah

mengambil tanah mereka untuk pengeboran minyak, penebangan kayu, perkebunan kelapa sawit, dan proyek jalan tol. Selain itu, penembakan dan pembubaran warga dengan kekerasan di Desa Penyang menunjukkan adanya bentuk marginalisasi yang bersifat kriminalisasi dan intimidasi.

Kejadian ini menandai kekerasan dalam konflik agraria yang melibatkan masyarakat yang digambarkan dalam film dokumenter *Tanah Moyangku*. Penembakan terjadi saat warga melakukan aksi massa pada 7 Oktober 2023, menuntut perusahaan sawit PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) I memberikan lahan plasma 20% serta pengembalian lahan seluas 1.175 hektar di luar wilayah konsesi untuk dikelola oleh masyarakat setempat. Tuntutan warga tidak diterima, dan perusahaan mengerahkan anggota kepolisian untuk mengamankan aksi massa yang berujung kekerasan dan penembakan hingga menyebabkan kematian Gijik (salah satu warga desa yang menjadi korban).


Melihat Film *Tanah Moyangku* menyoroti isu masyarakat adat yang menonjol akhirnya timbul pertanyaan peneliti untuk melihat bagaimana konstruksi masyarakat adat dalam film *Tanah Moyangku* melalui analisis naratif yang difokuskan pada dialog film dan narator film.

Penelitian terdahulu telah banyak menelaah terkait dengan analisis naratif film (Adkins & Castle, 2014; Baharuddin & Gosal, 2021; Budiman et al., 2019; Jarvis, 2023). Namun, masih sedikit yang membahas analisis naratif dengan menggunakan pendekatan Seymour Chatman. Gap penelitian juga ditunjukkan bahwa penelitian yang akan diteliti memiliki metode yang berbeda dan objek film yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut tentang film dokumenter mengungkapkan permasalahan masyarakat adat yang akan dianalisis melalui metode analisis naratif Chatman, yang membagi naratif dalam film menjadi dua bagian yaitu *story* dan *discourse* dengan tujuan untuk menganalisis konstruksi makna naratif dan

visual permasalahan masyarakat adat dalam film dokumenter (Budiman et al., 2019).

KERANGKA TEORI

Seymour Chatman dikenal dengan pandangannya tentang penerapan analisis naratif yang ia bedakan antara *story* (cerita) dan *discourse* (diskursus). *Story* merujuk kepada peristiwa yang terjadi dalam sebuah film, terkait isi dari cerita yang diperankan oleh tokoh-tokoh dalam film. *Story* mewakili narasi, karakter, peristiwa, dan *setting*. Sedangkan *discourse* merupakan cara cerita itu disampaikan yang mewakili teknik naratif, alur penyampaian film, gaya bahasa, dan perspektif narator (Baharuddin & Gosal, 2021; Chatman, 1980).



Gambar 1. Diagram elemen naratif Chatman
Sumber: (Chatman, 1980)

Pendekatan teori naratif Chatman dapat diterapkan dalam menganalisis film dokumenter untuk melihat bagaimana cerita disampaikan dalam film. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana pembuat film membangun narasi dengan cerita berdasarkan fakta dari berbagai sudut pandang tokoh dan melihat fakta-fakta tersebut disampaikan kepada penonton (Baharuddin & Gosal, 2021; Chatman, 2023; Jarvis, 2023; Ramadhani & Parmin, 2021).

1. *Action*, merupakan ungkapan atau ekspresi dari tokoh-tokoh dalam film. (Chatman, 1980).
2. *Happenings*, merupakan aktivitas atau keadaan yang diceritakan dalam film berupa aktivitas yang dilakukan aktivitas tokoh-tokoh dalam film (Chatman, 1980; Jarvis, 2023).
3. *Characters*, merujuk pada watak yang ada dalam setiap tokoh dalam film yang mencerminkan emosi tokoh (Chatman, 1980).

4. *Setting*, tempat berlangsungnya suatu kejadian (Chatman, 1980).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konstruktivis, yang mengasumsikan bahwa realitas sosial yang beragam dikonstruksi dan dipahami oleh kognisi manusia, untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang realitas sosial (Denzin & Lincoln, 2018). Penelitian ini menggunakan analisis naratif Chatman yang membagi naratif dalam film menjadi dua bagian yaitu *story* dan *discourse*. Teori yang diterapkan dalam penelitian ini merujuk pada peristiwa yang ada dalam film *Tanah Moyangku* yang akan dipilih dalam beberapa adegan film. Seperti yang telah dijelaskan bahwa *story* mewakili narasi, karakter, peristiwa, dan *setting*. Sedangkan *discourse* merupakan pengemasan film, terkait dengan peranan sutradara dan kru film dalam menampilkan visual film yang disampaikan dan mewakili teknik naratif, alur penyampaian, gaya bahasa, dan perspektif narator (Baharuddin & Gosal, 2021; Chatman, 1980).

Data teks yang digunakan dalam penelitian ini adalah data teks wacana marginalisasi masyarakat dalam film dokumenter *Tanah Moyangku*. Penelitian ini menggunakan tiga instrumen utama untuk melakukan pengamatan yaitu pengamatan, dokumentasi, dan studi pustaka (Baharuddin & Gosal, 2021; Kriyantono, 2017).

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai sumber untuk menyediakan bukti penguat dan memvalidasi temuan seperti teks konstitusional, survei, data statistik, dan sumber-sumber pemberitaan yang relevan (J. w Creswell, 2015; Kriyantono, 2021).

PEMBAHASAN

Film *Tanah Moyangku* mengambil pandangan dari pengamatan Ward Berenschot dan mendalami sejarah konflik

agraria dengan melibatkan diskusi dengan sejarawan JJ Rizal, serta penelusuran Prof. Afrizal terhadap konflik agraria di berbagai lokasi. Beberapa konflik yang digambarkan dalam film diantaranya di Kalimantan tengah yaitu Desa Bangkal yang berkonflik dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) I, Desa Penyang berkonflik dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) II, Desa Babual Baboti berkonflik dengan PT usaha Agro Indonesia, dan Desa Kinjil berkonflik dengan PT Bumitama Gunajaya Abadi.

Di provinsi Jambi warga Dusun Pematang Bedaro harus berkonflik dengan PT Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL). Warga Desa Cikaso di Jawa Barat harus berhadapan dengan perusahaan negara Perum Perhutani. Sementara warga Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Sejak tahun 1950 tanah mereka telah banyak diambil negara dan perusahaan mulai dari perusahaan pengeboran minyak, perusahaan kayu, perkebunan sawit, dan bahkan diincar untuk proyek jalan tol.

Gijik, warga Desa Bangkal tewas, meninggal dunia akibat penembakan peluru tajam jenis AK-102 oleh oknum aparat kepolisian. Rekan Gijik, Taufik Nur Rahman dan Ambaryanto juga terkena tembakan yang menyebabkan luka serius dan cacat permanen. Kejadian ini menandai kekerasan dalam konflik agraria yang melibatkan masyarakat yang digambarkan dalam film dokumenter *Tanah Moyangku*. Penembakan terjadi saat warga melakukan aksi massa pada 7 Oktober 2023, menuntut perusahaan sawit PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) I memberikan lahan plasma 20% serta pengembalian lahan seluas 1.175 hektar di luar wilayah konsesi untuk dikelola oleh masyarakat setempat. Praktik kekerasan merupakan bagian dari bentuk marginalisasi masyarakat.

Permasalahan masyarakat adat merupakan persoalan yang kompleks yang mencakup berbagai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Masyarakat adat

menghadapi berbagai permasalahan yang melibatkan adat dan budaya sebagai identitas, hak atas tanah, sumber daya, dan hak hidup, terancam oleh neokolonialisme, globalisasi, pengetahuan tradisional mereka dan kebijakan yang tidak berpihak. Masyarakat adat terus mengalami permasalahan yang tidak kunjung usai, permasalahan yang ditunjukkan dalam visual, dialog dan narasi pada beberapa adegan film Tanah Moyangku.

Konflik Desa Bangkal dengan perusahaan PT HMBP 1



Gambar 2. Suasana Aksi Masa Warga Desa Bangkal

Sumber: aksi terjadi pada 16 September 2023 (Purwanto, 2024)

Dalam adegan ini, pernyataan orator menekankan klaim identitas kolektif yaitu “*kami orang dayak*” dengan menyebutkan identitas suku mereka ia mencoba membangun solidaritas dengan pihak aparat yang mungkin memiliki latar belakang yang serupa. Orator menggunakan kata yang menggambarkan niat positif “*Niat kami baik dan tulus*” untuk menunjukkan bahwa tujuan mereka adalah bukan untuk kepentingan pribadi melainkan kepentingan bersama, dari kedua pihak baik perusahaan maupun pihak masyarakat adat yang berada dari Desa Bangkal. Mereka memiliki hak untuk berjuang dan bersuara agar dapat memperjuangkan hak mereka atas tanah mereka yang direbut oleh perusahaan.

Kata-kata “*kalian mengayomi kami bukan untuk menghalang niat kami dan tujuan kami*” mengandung makna protektif positif yang memiliki arti mengayomi agar pihak aparat ikut serta mendukung masyarakat adat, bukan berpihak kepada perusahaan yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat adat.

Kemudian, digunakan kata-kata “*masak kalian ikut-ikutan bantu perusahaan bukan bantu masyarakat*” yang menunjukkan rasa kecewa masyarakat terhadap aparat kepolisian yang memiliki kepentingan yang berlawanan dengan masyarakat.

Adegan ini merepresentasikan kekecewaan masyarakat Desa Bangkal terhadap aparat kepolisian dan perusahaan sawit. Mereka diberikan janji oleh perusahaan mengenai penyediaan lahan untuk masyarakat yang belum terealisasi hingga saat ini. Selain itu, pihak keamanan yaitu kepolisian yang bukannya membantu warga tapi malah berpihak pada perusahaan yang tidak menepati janji ke warga. Mereka berharap agar pihak kepolisian mendapatkan pengayoman dan dukungan untuk perjuangan yang dilakukan.

Konflik masyarakat adat Desa Bangkal dengan pihak perusahaan sawit PT. Hampan Masawit Bangun Persada (HMBP), telah terjadi sejak 20 tahun terakhir. Konflik ini disebabkan oleh pengelolaan lahan sawit. Perusahaan mengklaim bahwa lahan tersebut adalah lahan mereka yang memiliki izin pengelolaan. Namun, hal ini berlawanan dengan masyarakat adat, mereka menyebut bahwa lahan sawit yang diklaim oleh pemerintah adalah hutan adat sebagai tempat mereka melaksanakan ritual adat. Karena itu pihak perusahaan menuduh masyarakat mencuri sawit di perkebunan sawit yang diklaim perusahaan.

Pada tanggal 16 September 2023, masyarakat dari Desa Adat Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menggelar aksi protes yang berlangsung selama beberapa hari. Aksi tersebut dilatarbelakangi oleh tuntutan warga kepada PT. Hampan Masawit Bangun Persada (HMBP), sebuah perusahaan kelapa sawit, agar menyerahkan lahan yang berada di luar wilayah konsesi perusahaan untuk dikelola oleh masyarakat setempat. Namun mereka tidak memiliki ruang untuk bermediasi malah mereka dihadapkan dengan aparat keamanan yang menghalau

mereka untuk bermediasi dengan perusahaan.

Adegan ini menggambarkan perampasan hak oleh klaim lahan yang tidak mereka setujui. Masyarakat menerima ketidakadilan dalam memperoleh perlindungan dari pemerintah, yang seharusnya berpihak pada mereka untuk melindungi hak-hak adat dan tanah yang menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Dalam kondisi ini mereka mengalami konflik nonkekerasan karena tidak mendapatkan ruang yang layak untuk bermediasi dengan pihak perusahaan.

Pada tanggal 21 September warga Desa Seruyan kembali melakukan aksi demonstrasi di depan di area pabrik dan perkebunan sawit milik PT Hamparan Masawit Bangun Persada I. Warga menuntut perusahaan memberikan hak 20% kebun plasma untuk dikelola masyarakat (Triwibowo, 2023). Adegan ini menunjukkan aksi anarkis yang dilakukan warga yang membakar sejumlah fasilitas di perusahaan sawit, hal ini terjadi karena ketegangan konflik yang tidak kunjung usai. Warga masih belum mendapatkan apa yang mereka tuntut dari perusahaan yang berada di wilayah tanah adat mereka.

“Awalnya massal aksi tidak anarkistis. Mereka hanya mencoba masuk ke area pabrik milik perusahaan. Namun, keinginan itu dihalangi polisi. Beberapa peserta aksi yang mengendarai mobil pikap bahkan ditembak gas air mata. Hal itu membuat penumpang di belakang pikap kesulitan bernafas dan matanya perih. Akibatnya, membuat massa marah. Mereka lantas kembali masuk kawasan perusahaan lalu membakar sejumlah fasilitas. Ini bukan aksi pertama, sudah yang keenam kali sejak 16 September 2023. Selama ini mediasi memang selalu mentok, belum ada kesepakatan,” kata James James Watt, warga Desa Bangkal pada Jumat, 22 September 2023 (Triwibowo, 2023).

Kericuhan tersebut terjadi saat polisi menembakkan gas air mata ke arah pendemo, hal ini yang kemudian membuat warga marah akhirnya mereka masuk ke dalam wilayah perusahaan dan membakar beberapa fasilitas yang ada. Dalam adegan tersebut mencerminkan ketegangan dan persoalan yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan yang berlangsung cukup

lama tanpa adanya solusi yang jelas. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan warga terhadap kebijakan perusahaan. Kejadian ini menunjukkan imbas dari tidak berhasilnya mediasi yang harusnya bisa dilakukan oleh perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan juga masyarakat yang mengalami kekerasan fisik dari penembakan gas air mata.



Gambar 3. Beberapa Warga yang Melakukan Aksi Mengangkat Gijik yang Ditembak Polisi dan Tewas Di Tempat
Sumber: (Purwanto, 2024)

Adegan di atas menampilkan personel polisi mengatakan persiapan gas air mata, kata “*Gas air mata*” memiliki konotasi kekerasan dan represif yang menandakan bahwa aparat keamanan dengan menggunakan cara yang menyebabkan ketidaknyamanan fisik dan mental. “*Bidik kepalanya! Ayo kita bermain! Rekan-rekan sudah tidak bisa diperingatkan lagi*” kata ini mengandung kekerasan yang memberi kesan terarah dan disengaja untuk melukai masyarakat. Sedangkan kata “*kepala*” menunjukkan kepada bagian tubuh yang sangat vital. Adegan ini menunjukkan kebrutalan anggota Brimob kepada masyarakat adat.

Dalam narasi yang dijelaskan oleh narator “*tiga orang warga ditembak polisi seorang di antaranya bernama Gijik tewas di tempat*” kalimat ini menunjukkan pesan tragis dan penekanan pada kekerasan yang dialami warga yang harusnya mereka memiliki hak untuk bersuara dan protes.

Adegan ini menunjukkan Aksi massal Desa Bangkal yang sebelumnya dilakukan berujung buntu, tidak ada tanggapan dan penyelesaian yang dilakukan perusahaan sehingga menyebabkan aksi kembali terjadi pada

tanggal 7 Oktober 2023 yang berujung anarkis. Aksi massal ini mencerminkan perjuangan masyarakat adat dalam merebut kembali tanah mereka. Namun, warga malah menerima kekerasan dan kriminalisasi. Salah seorang warga bernama Taufiknurahman atau akrab disapa Upik menjadi salah satu korban tembakan berakibat cacat permanen. Upik berumur 21 tahun pada saat kejadian, setelah melakukan operasi sepanjang 15 cm di pinggul belakang, membujur dari bagian tulang ekor hingga punggung bagian tengah.

“Kalau buat duduk ... paling cuma kurang dari lima menit. Berdiri juga cuma kalau mau ke kamar mandi, tidurnya menyamping atau telungkup,” kata Upik di rumahnya, akhir Oktober 2023 (Renaldi, 2024).

Setelah mengalami hal buruk tersebut, tidak banyak hal yang bisa ia lakukan karena masih kesulitan berdiri. Ia hanya duduk dalam waktu yang lama, kesehariannya hanya dihabiskan di tempat tidur, menonton televisi dan bermain ponsel (Renaldi, 2024).

Adegan ini menunjukkan diskriminasi dan kekerasan fisik yang dialami masyarakat, kekerasan fisik meliputi penembakan gas air mata saat melakukan pembubaran aksi massal dan penembakan yang menyebabkan satu orang tewas, satu orang luka-luka dan satu orang mengalami cacat permanen.

Konflik Desa Penyang dengan perusahaan PT HMBP 2



Gambar 4. Polisi Tangkap Masyarakat Adat Penyang Atas Tuduhan Pencurian Kelapa Sawit
Sumber: (Purwanto, 2024)

Dalam teks dialog Dedi Susanto, staf Desa Penyang, memuat adanya ketimpangan kekuasaan antara masyarakat

desa dengan perusahaan. *“Tanah ini sudah dikuasai oleh korporasi-korporasi yang ada di desa”*, ini menunjukkan bahwa tanah yang seharusnya menjadi hak masyarakat malah dikuasai oleh pihak eksternal desa yaitu pihak perusahaan korporasi yang mengambil hak tanah dari masyarakat adat. Meski begitu masyarakat Desa Penyang bukannya duduk diam tetapi mereka berjuang dan berusaha melawan untuk mendapatkan hak mereka kembali, hal ini dijelaskan oleh narator film *“Warga Desa Penyang mengklaim kebun sawit yang berada di luar konsesi PT HMBP 2”* tindakan ini memperlihatkan konflik antara warga desa yang terdesak dengan kekuatan yang lebih dominan yaitu perusahaan.

Kalimat *“ditodong pakai senjata api”* dan *“ditangkap kayak teroris saja”* menggambarkan kekerasan yang dialami warga dari tindakan represif aparat yang menunjukkan tindakan yang tidak adil dan selalu menyudutkan masyarakat adat. Kata *“atas tuduhan pencurian buah kelapa sawit”* menunjukkan hal negatif yang menggambarkan ketidakadilan, masyarakat adat yang berjuang untuk mempertahankan tanah mereka diperlakukan sebagai tindakan kriminal, padahal yang mereka ambil dasarnya adalah tanah adat milik mereka.

Kasus ini menyoroti tindakan perusahaan perkebunan sawit menggunakan kekuasaan hukum untuk menkriminalisasi masyarakat lokal, yang pada dasarnya memperjuangkan hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Tuduhan pencurian buah kelapa sawit yang dilaporkan perusahaan ini bisa jadi merupakan bentuk pembalasan terhadap masyarakat yang menentang penguasaan lahan oleh perusahaan yang semakin memperburuk ketegangan antara pihak korporasi dan masyarakat adat.

Kondisi ini menunjukkan sekelompok warga yang merasa memiliki hak atas lahan sawit, diperlakukan tidak adil melalui penangkapan dan hukuman setelah melakukan panen yang mereka klaim sebagai hak mereka. Proses hukum

yang dialami oleh individu seperti Dilik, Hermanus, dan James Watt menunjukkan ketegangan antara masyarakat yang mencari keadilan dan sistem hukum yang tidak berpihak pada mereka, terutama dalam konteks ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dan tanah.

Konflik Desa Babual Baboti dengan PT Usaha Agro Indonesia



Gambar 5. Peluru Bekas Tembakan dari Serangan Aparat Masih Menempel di Dinding Kayu Rumah Warga
Sumber: (Purwanto, 2024)

Narator film menyebutkan “*desa diserbu aparat keamanan*” yang menunjukkan adanya konflik yang menimbulkan ketegangan antara Desa Babual Baboti dengan pihak perusahaan. masyarakat Babual Baboti, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah berlangsung dengan perusahaan sawit PT Usaha Agro Indonesia, bagian dari grup Sampoerna Agro. Dalam dialog tokoh yaitu salah satu warga desa menjelaskan dengan menggunakan bahasa spontan dan informal, “*Saya lagi duduk di situ anak kan lagi rebahan di situ*” hal ini memberikan kesan otentik yang menciptakan kedekatan dengan penonton dengan peristiwa yang terjadi.

Kata “*tiba-tiba ada tembakan*” menunjukkan adanya kekerasan yang terjadi di moment penyerbuan aparat keamanan tersebut. Hal ini menciptakan ancaman yang nyata bagi warga Desa Babual Baboti. Masyarakat mengalami kriminalisasi atas serbuan aparat keamanan, yang terjadi pada akhir Mei 2023. Penyerbuan tersebut berakar karena warga melakukan protes soal plasma. Masyarakat menuntut untuk pembebasan 1.123 hektar

lahan hutan yang telah disengketakan selama 15 tahun (klikkalteng.id, 2022; Krida, 2022).

Penduduk Desa Babual Baboti Tokoh dan Ketua adat setempat, Ondo yang didampingi Bonar, Tanding, dan Ayuh menyampaikan awalnya area di sekitar desa mereka berfungsi sebagai perkebunan sawit milik warga dan kawasan hutan. Namun sejak Tahun tanam 2007—2008 izin lokasi terbit di tahun 2009, sampai saat ini kurang lebih berjalan 15 tahun PT Usaha Agro Indonesia (UAI) Sampoerna Agro tidak mempunyai HGU (klikkalteng.id, 2022)

Baboti mengungkapkan keresahan yang signifikan terkait lahan yang diklaim oleh PT Usaha Agro Indonesia (UAI) memiliki status HGU sejak tahun penanaman 2007—2008, meskipun tidak ada sertifikat HGU yang sah. Masyarakat setempat menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit dan kawasan hutan mereka termasuk dalam klaim lahan perusahaan, sehingga menimbulkan protes dan tuntutan untuk klarifikasi dan penyelesaian dari pemerintah. Meskipun banyak keluhan dan permohonan, perusahaan gagal memberikan tanggapan yang jelas atau memenuhi janji-janji terkait alokasi lahan dan plasma yang dijanjikan kepada masyarakat selama lima belas tahun terakhir (klikkalteng.id, 2022).

Warga kesal meski telah melakukan berbagai mediasi tapi persoalan dan janji lahan tidak kunjung diberikan. Pada tanggal 15 November 2022, warga melakukan mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah Kotawaringin Barat yang dipimpin oleh Pejabat Bupati Kobar ini menyoroti tuntutan masyarakat untuk pembebasan 1.123 hektar lahan hutan yang telah disengketakan selama lima belas tahun. Kedua belah pihak mengakui adanya upaya-upaya yang sedang berlangsung untuk kemitraan, sementara pemerintah daerah menekankan perlunya transparansi dan komunikasi langsung antara perusahaan dan warga (Krida, 2022).

Setelah melakukan upaya untuk mempertahankan tanah warga bukannya mendapatkan penyelesaian masalah, masyarakat malah mendapatkan ancaman.

Adekan dalam film tersebut merepresentasikan ketidakadilan sistemik yang dihadapi oleh masyarakat setempat karena UAI diduga tidak memiliki hak atas tanah yang sah, penggusuran dan penghapusan historis, tidak ada tanggung jawab pemerintah, dan rusaknya kepercayaan karena janji-janji yang tidak terpenuhi. Selain itu, eskalasi ketegangan yang ditandai dengan keterlibatan aparat keamanan menggambarkan kedalaman dan kompleksitas situasi, yang mengindikasikan bahwa penyelesaiannya membutuhkan negosiasi yang cermat dan transparansi yang tulus dari semua pihak yang terlibat.

Konflik Desa Kinjil PT Bumitama Gunajaya (BGA)



Gambar 6. Tiga Warga Desa Kinjil Ditangkap Polisi Atas Tuduhan Penciriaan Kelapa Sawit
Sumber: (Purwanto, 2024)

Selain itu di Desa Kinjil, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Tiga warga Kinjil yaitu Aleng Sugianto (58), Suwadi (40), dan Maju (51) dituduh mencuri buah sawit oleh PT Bumitama Gunajaya Abadi atau PT BGA. Padahal mereka merasa memanen sawit di kebun milik sendiri namun tanah tersebut berstatus sengketa.

Ketiga warga yang ditangkap merupakan kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anak mereka sebagai tenaga kerja utama, ketika mereka ditangkap, bagi para petani kehilangan tenaga kerja utama adalah kehancuran ekonomi. Para istri yang harus berjuang untuk mencukupi keluarga mereka.

“Mereka bilang katanya pencurian. Dan kami nggak ada pencuri. Kalau menurut Mbak, siapa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi itu kan

sengketa tanah sama perusahaan bukan sengketa sama polisi.” (Sri Supadmi istri Suwardi).

Kasus penangkapan tiga warga Desa Kinjil menunjukkan pengulangan kasus yang terjadi pada kasus James Watt. Hal ini menunjukkan bahwa kasus serupa bisa terus terjadi jika tidak ada tindakan pemerintah dalam menemukan solusi dan memberikan sanksi yang berat terhadap perusahaan yang tidak memenuhi perjanjian yang sebelumnya dibuat dengan masyarakat adat di wilayah perusahaan mereka beroperasi. Hal ini menunjukkan urgensi perlindungan hukum bagi masyarakat adat yang harus dipenuhi.

Jika Konflik agraria ini terus terjadi dan terulang maka akan berdampak pada kerentanan ekonomi warga yang terancam hilang mata pencaharian. Jika ketidakpedulian pemerintah terus berlanjut maka masyarakat akan terus menjadi korban keserakahan korporasi. Hal ini menunjukkan pentingnya meningkatkan urgensi untuk reformasi sistemik dan perlindungan yang lebih besar bagi masyarakat lokal. Terutama dalam membentuk Undang-Undang khusus yang memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi masyarakat adat di Indonesia.

Masyarakat Adat Terancam Kehilangan Tanah



Gambar 7. Sepetak Hutan Alam yang Diberi Nama “Imbo Ayo” Dengan Luas Hanya 207 Hektar yang Masih Tersisa dari Suku Sakai
Sumber: (Purwanto, 2024)

Adekan yang menampilkan sebuah suku yang tinggal di pedalaman Provinsi Riau. Suku Sakai menyebutkan “*tanah adat ulayat*” menggambarkan tradisi suku sakai dalam memberikan warisan legal secara adat. “*Sebagai Pangeran putra mahkota atau calon batin alias pemimpin adat, Rasid*” kalimat ini menegaskan bahwa Rasid sebagai penerus suku Sakai di

wilayahnya. Artinya Rasid memiliki tanggung jawab besar untuk melanjutkan menjaga warisan nenek moyang suku Sakai agar tetap ada, khususnya tanah adat sebagai tempat tinggal dan tempat dia melanjutkan budaya dan tradisi suku sakai.

Kalimat “*hutan ini pun sempat terancam oleh rencana pembangunan jalan tol dari duri ke Dumai*” menunjukkan adanya konflik di tanah suku sakai, yang menunjukkan kepentingan pembangunan dibandingkan perlindungan untuk keberlanjutan masyarakat suku sakai. Di Desa Kesumbo Ampai, kecamatan Bathin Solapan, kabupaten Bengkalis, provinsi Riau. Sejak tahun 1950 tanah mereka telah banyak diambil negara dan perusahaan mulai dari perusahaan pengeboran minyak, perusahaan kayu, perkebunan sawit, dan bahkan diincar untuk proyek jalan tol.

Masyarakat adat suku Sakai terancam hilang, tanah mereka yang awalnya di klaim seluas 150.000 hektar tahun 1950-an kini hanya tinggal sepetak hutan alam yang diberi nama “Imbo Ayo” dengan luas hanya 207 hektar, Abdullah Rasid salah satu keturunan suku yang menjadi calon pemimpin adat dan kelak akan menggantikan batin atau pemimpin Suku Sakai saat ini. Sekarang ia dan teman-temannya sebagai putra mahkota dan putra daerah mereka hanya dapat bekerja mengatur lalu lintas di jalan-jalan yang dilalui truk-truk perusahaan, sebagai satpam di perusahaan yang berdiri di atas tanah milik nenek moyangnya mereka diupah Rp120.000 untuk 8 jam kerja setiap harinya.

Marginalisasi dan Diskriminalisasi Masyarakat Adat

Film dokumenter merepresentasikan marginalisasi dan dekriminalisasi yang dihadapi oleh masyarakat adat yang terdapat dalam beberapa adegan film. Melalui analisis teks dengan pendekatan bahasa, terdapat beberapa adegan yang mengandung makna marginalisasi dan diskriminasi yang dilihat melalui narasi dan dialog tokoh film Tanah Moyangku.

Masyarakat termarginalkan dalam berbagai konflik yang mereka hadapi dengan perusahaan swasta dan negara.

“Niat kami baik dan tulus untuk memperjuangkan hak masyarakat orang-orang Bangkal, terkhususnya kami orang Dayak. Jadi kami mohon kasih kami jalan, kawal kami. Karena kalian mengayomi kami, bukan untuk menghalang niat dan tujuan kami (dialog tokoh: aksi pendemo dalam peristiwa konflik Desa Bangkal dengan perusahaan PT HMBP 1)

Dalam teks “*mohon kasih kami jalan, kawal kami*” menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam aksi yang mereka lakukan, mereka tidak memiliki jalan untuk melakukan mediasi terkait dengan protes atas perampasan tanah adat yang mereka alami sebelumnya, perlakuan ini menunjukkan adanya marginal untuk menghalangi birokrasi. Mereka menggunakan bahasa yang sopan untuk membujuk para aparat yang menghalangi jalan mereka, padahal mereka memiliki jaminan kewarganegaraan yang setara. Bukti diskriminasi de facto ini terlihat bahwa mobilitas masyarakat adat yang terbatas, pengucilan ekonomi dan marginalisasi hukum.

“Tanah ini sudah dikuasai oleh korporasi-korporasi yang ada di desa, sehingga seperti ini peta desa kita. 5 kilo tapi nyatanya di lapangan 1 kilo ada yang 500 meter sudah HGU perusahaan makanya saya bilang 30% masih dikuasai kita 70 itu masuk HGU.” (Dedi Susanto). “yang dituntut masyarakat kan 117 hektar aja sementara punya perusahaan itu kan ribuan puluhan ribuan ya?” (James Watt). PT HMBP 2 melaporkan warga Penyang ke polisi, atas tuduhan pencurian buah kelapa sawit (Narator konflik Desa Penyang dengan perusahaan PT HMBP 2)

Dialog Dedi merepresentasikan tentang kehilangan lahan milik masyarakat yang diambil oleh perusahaan. “*5 kilo tapi nyatanya di lapangan 1 kilo ada yang 500 meter sudah HGU perusahaan makanya saya bilang 30% masih dikuasai kita 70 itu masuk HGU*” kalimat ini menunjukkan kehilangan masyarakat atas tanah yang diambil perusahaan. Perusahaan bertindak melalui hukum dan mengubah sengketa perdata menjadi tuntutan pidana. Dari ketiga dialog dan narasi tersebut mengungkapkan adanya mekanisme

diskriminasi yang bersifat struktural di wilayah adat. Dimana awalnya aktor swasta yang mendapatkan izin untuk menjadikan properti tanah masyarakat adat menjadi properti HGU perusahaan, kemudian saat masyarakat adat ingin menuntut klaim tanah mereka kembali dianggap tindakan yang ilegal karena tanah tersebut telah memiliki status hukum yaitu HGU (Hak Guna Usaha) oleh perusahaan. Kondisi ini yang menyebabkan masyarakat adat yang termarginalkan, dalam kasus ini warga dayak Penyang berada dalam kendali perusahaan sedangkan suara mereka terpinggirkan, sehingga reklamasi pribumi tidak dapat berlangsung.

“Tiga warga Kinjil juga dituduh mencuri buah sawit oleh PT Bumitama Gunajaya Abadi atau PT BGA. Sementara, mereka merasa sedang memanen di lahan sendiri, karena tanah tersebut berstatus sengketa.” (Narator film: dalam peristiwa konflik desa Kinjil)

Tindakan yang dilakukan warga Kinjil menunjukkan sikap pertahanan dan perlawanan yang mereka lakukan akibat tidak ada respon pihak perusahaan atas demo yang dilakukan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan ada dua hal yang bertentangan masyarakat menganggap sebagai hak adat dalam mengelola tanah, akan tetapi pihak perusahaan menganggap mereka memiliki otoritas yang menegakkan kendali penuh atas tanah berstatus HGU sehingga menganggap masyarakat sedang melakukan pencurian. Konteks marginalisasi yang ditunjukkan dalam adegan ini tergambar jelas melalui bahasa, dimana masyarakat adat yang dianggap kriminal padahal mereka memiliki hak atas tanah adatnya yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka, akan tetapi mereka mendapati diskriminasi dari perusahaan yang mengandalkan status hukum secara tertulis yang diakui negara. Kondisi ini membuat masyarakat adat tidak bisa melawan karena mereka memiliki hierarki yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang memegang kontrol atas tanah.

“Setelah masyarakat tersingkir tanah ini dikuasai sejumlah pihak termasuk perusahaan negara.” (Perhutani). *“Sudah dibabat sama masyarakat sudah ditanamin pisang, pohon kelapa, diserang sama preman-preman bayaran Perhutani, ya tetap pengarap di sini masyarakat di sini anggota di sini bertahan.”* (Asep Hidayanto, warga Banjar Anyar: dalam peristiwa kebun mereka diserang oleh preman bayaran pada tanggal diserang sama preman-preman bayaran Perhutani)

Dialog Asep Hidayanto mempertegas adanya penggunaan tindakan kekerasan sebagai cara untuk mempertahankan dominasi pihak eksternal untuk menjalankan bisnisnya dengan tanpa gangguan meski itu harus merebut tanah warga. Kekerasan ini diarahkan kepada kelompok masyarakat adat dengan alasan yang sah atas sokongan dari pemerintah, dengan alasan untuk kepentingan ekonomi negara. Marginalisasi ini dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan fisik dari kelompok preman bayaran. Hal ini menunjukkan ketidakadilan dan marginalisasi masyarakat yang memperburuk ketimpangan kekuasaan yang ada.

Artinya sebenarnya wilayah Indonesia ini sudah dikuasai oleh segelintir orang dengan apa namanya bentuk penguasaan lahan berdasarkan izin-izin yang diberikan sama pemerintah (Arie Rompas, *Forest Campaigner Greenpeace Indonesia*)

Arie menjelaskan terkait adanya kelompok yang menguasai wilayah di Indonesia termasuk tanah adat, yang didasarkan pada izin yang diberikan oleh pemerintah. yang memudahkan mereka dalam mengambil alih pengelolaan tanah untuk kepentingan ekonomi beberapa pihak. Sehingga yang menjadi korban dari tindakan ini adalah masyarakat dimana mereka terpinggirkan tanda mempertimbangkan hak-hak mereka. Dalam kasus ini, dapat dilihat adanya ketimpangan kekuasaan antara pihak yang menguasai tanah dan masyarakat adat, serta bagaimana izin pemerintah mengesahkan ketidakadilan ini. Marginalisasi masyarakat adat terjadi melalui penguasaan sumber daya alam yang dilakukan oleh segelintir orang, sementara masyarakat adat tetap

terpinggirkan dan tidak memiliki kontrol atas tanah mereka.

Selain tidak mendapati ketidakadilan hukum dalam sistem agraria, terancam kehilangan tanah sebagai identitas budaya, dan perjuangan mediasi yang tidak dihargai, masyarakat adat juga mengalami diskriminasi dalam bentuk kekerasan bahkan kematian. Beberapa kekerasan yang dialami adalah tindakan represif dan intimidasi dari aparat keamanan terhadap warga yang melindungi perusahaan. Seperti dalam adegan konflik Desa Bangkal dalam narasi berikut.

“Gas air mata, persiapan! Bidik kepalanya!” (Personel Brimob.). Tiga orang warga ditembak polisi seorang diantaranya bernama Gijik tewas di tempat (Narator film dalam peristiwa konflik Desa Bangkal dengan perusahaan PT HMBP 1)

Tindakan kekerasan yang digunakan oleh aparat untuk membubarkan warga yang melakukan aksi protes, menggambarkan represivitas yang diterima masyarakat adat saat memperjuangkan hak mereka. Adegan ini menggambarkan aksi penembakan aparat gabungan, yaitu personel Brimob terhadap warga Desa Bangkal yang sedang melakukan aksi demo terhadap perusahaan sawit yang berada di wilayah mereka. Mereka ditembaki gas air mata oleh aparat, penggunaan bahasa “bidik kepalanya” dan “ditembak polisi” mengandung kekerasan dan ketegangan, yang menunjukkan perlakuan kasar dan diskriminasi terhadap masyarakat adat sebagai korban. Perlakuan represif dan ketidakseimbangan kekuatan antar warga demo dengan aparat ini mencerminkan diskriminasi dalam bentuk kekerasan fisik bahkan kematian yang dialami masyarakat adat.

“Saya kooperatif Pak, saya enggak ngelawan saya dinaikkan ke mobil dibawa ke ke Polda, di ruang Sidik pak saya langsung dihantam Pak, ditampar pipi kanan pipi kiri serta di tonjok sini luka Pak, batang hidung, luka bibir nih pecah ni.” (Yusuf Simanjuntak, dalam peristiwa kasus Desa Pematang Badaro)

Tindakan kekerasan fisik yang dialami Yusuf Simanjuntak, seorang warga

Pematang Badaro ini mencerminkan penindasan dan pembungkaman yang sistematis. Meskipun dia menunjukkan sifat kooperatif, ia tetap mengalami bentuk kekerasan yang menunjukkan ketidakadilan hukum. Peristiwa ini adalah bukti kekerasan yang dialami masyarakat adat sering dilakukan oleh pihak berwenang. Peristiwa yang dialami Yusuf ini memperjelas ketidakadilan struktural yang dialami warga dalam menghadapi perusahaan yang didukung pemerintah atas kepentingan ekonomi. Sementara itu, warga menerima perlakuan sewenang-wenang dan juga kekerasan fisik. Kondisi ini memperjelas bahwa masyarakat adat tidak hanya mengalami marginalisasi tapi juga kekerasan fisik untuk menekan dan membungkam suara mereka agar kepentingan kelompok berkuasa tetap berjalan sedangkan mereka terus terpinggirkan dan terdiskriminasi.

“Tahun 1950 an warga adat Sakai mengklaim tanah adat tanah ulayat mengklaim 150.000 Ha. Kini yang tersisa hanya sepetak hutan alam yang diberi nama “Imbo Ayo” dengan luas hanya 207 hektar, inilah satu-satunya yang masih tersisa dari suku Sakai, hutan ini pun sempat terancam oleh rencana pembangunan jalan tol dari duri ke Dumai (Narator film: dalam peristiwa di Desa Kesumbo Ampai, Riau)

Aksi klaim yang dilakukan warga Desa Kesumbo Ampai ini menggambarkan upaya yang mereka lakukan untuk melindungi dan mempertahankan tanah dan hutan adat mereka dari ancaman aktor eksternal. Mereka menghadapi kekuatan besar perusahaan yang didukung oleh pemerintah, sehingga menyebabkan tidak banyak hal yang bisa dilakukan. Ini adalah bukti nyata yang dialami masyarakat adat dimana mereka mengalami pengurusan tanah secara perlahan dan bertahap, dimulai saat perusahaan masuk ke desa mereka, dari 150.000 ha menjadi hanya 207 hektar. Hal ini menjadi bukti diskriminasi dengan proses penyingkiran dan perampasan tanah yang tidak menguntungkan mereka. warga tidak berdaya dan menjadi korban dari perlawanan kekuatan eksternal yaitu perusahaan dan pemerintah.

“Kalau kami dari warga waktu itu banyak yang lari juga banyak yang terluka-luka, anak-anak SMP juga bertaburan keluar karena efek dari tembakan gas air mata itu sampai ada yang sesak napas, pingsan itu dibawa ke rumah sakit yang Setahu saya Rumah Sakit Bung Fatimah, itu ada 10 orang 11 orang termasuk guru.” (Rohimah, Warga). “Kek babi kami dibuatnya, di giring-girinh dari situ bang. Lebih parah dari babi. Ini anak-anak sampek menangis, bukti ini ada, diusir kami dari situ pak kayak binatang.” (Dialog warga: dalam peristiwa di Rempang, dalam peristiwa konflik di Kepulauan Riau, September 2023 yang berujung kekerasan).

Ungkapan warga “diusir seperti binatang” dan “lebih parah dari babi” menunjukkan adanya perlakuan dehumanisasi, yang diperlakukan sebagai orang yang tidak memiliki martabat yang setara dengan manusia. Dialog tersebut menggambarkan kekerasan yang dialami masyarakat adat tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mengarah pada penghinaan yang diperlakukan tidak manusiawi dibandingkan hewan. Kondisi ini menjelaskan adanya ketimpangan kekuasaan yang ekstrem antara masyarakat dengan aktor swasta dan pemerintahan. Dalam dialog Rohimah juga mengatakan “anak-anak SMP yang dibawa ke rumah sakit” menyoroti luka fisik yang diderita oleh anak-anak di Rempang. Perlakuan ini tidak hanya menimbulkan kekerasan fisik tetapi juga berdampak pada emosional psikologis. Kekerasan fisik ini mengindikasikan penyalahgunaan kekuasaan negara yang bersifat represif yang memperlihatkan penindasan dan diskriminasi yang dialami oleh masyarakat adat.

Melalui analisis dan pembahasan tersebut, film dokumenter tanah moyangku mengandung pesan advokasi untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-hak masyarakat adat. Film ini dengan jelas menunjukkan adanya praktik marginalisasi dan dekriminialisasi yang dialami masyarakat adat dalam bentuk kekerasan fisik maupun non fisik. Bentuk marginalisasi dan diskriminasi yang mereka terima bersifat struktural yang ditunjukkan dalam narasi dialog dan narator

film. Masyarakat adat seringkali menerima kekerasan non fisik berupa ketimpangan kekuasaan yang mencolok, perampasan hak atas tanah, dehumanisasi, dan juga kehilangan mata pencaharian warga. Bentuk kekerasan fisik yang dialami berupa perlakuan tidak manusiawi, kekerasan psikologi, penembakan, dan pemukulan oleh aparat. Hal ini menunjukkan bagaimana kebijakan dan praktik pemerintah sering kali mengabaikan hak-hak mereka sebagai masyarakat non adat dan masyarakat adat yang harusnya mendapatkan perlakuan khusus dengan hak-hak yang mereka terima. Konflik ini sering terjadi berulang kali tanpa adanya solusi dan penanganan khusus, tindakan ini akan menjadi sebuah tindakan yang bersifat banal dan dianggap hal biasa untuk alasan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi. Jika kondisi ini terus berlangsung maka masyarakat adat yang akan sangat merasakan kerugian, mereka terancam tersir dari tempat tinggal bahkan jika kondisi terus terulang mereka bisa terancam punah.

PENUTUP

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa film dokumenter berjudul Tanah Moyangku mengonstruksikan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat di berbagai wilayah di Indonesia. Permasalahan yang paling sering dihadapi diantaranya perampasan tanah, konflik agraria, dan tidak terpenuhi hak mereka sebagai warga Indonesia dan juga sebagai masyarakat adat. Sebagai masyarakat mereka tidak memiliki perlindungan hak asasi manusia, hal ini ditunjukkan dari berbagai konflik yang berakhir dengan kekerasan, diskriminasi bahkan kematian. Sebagai masyarakat adat yang memiliki perlindungan hukum dan hak, terutama hak atas tanah, hak atas wilayah dan hak atas sumber daya alam sebagai mana yang disebutkan dalam Undang-Undang internasional.

Kelompok masyarakat adat seringkali mendapatkan ancaman dari aktor swasta

terutama perusahaan kelapa sawit dan dalam program pembangunan pemerintah. Mereka mengalami berbagai kekerasan baik kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Kekerasan fisik seperti penangkapan, pembunuhan dan pengusuran, sedangkan bentuk kekerasan non-kekerasan meliputi tidak mendapatkan perlindungan hukum, penindasan atas hak tanah dan hak adat, pengusuran dan penghapusan historis, dan tidak ada ruang mediasi yang layak. Film yang disutradarai oleh Edy Purwanto ini berhasil menunjukkan bagaimana ketidakadilan yang dihadapi masyarakat adat yang sering terpinggirkan.

Melalui analisis ini menunjukkan kondisi masyarakat adat melalui narasi audio dan visual dalam film dokumenter tanah moyangku. Masyarakat adat telah melakukan berbagai hal untuk menjaga dan melestarikan wilayah mereka yang tidak hanya menguntungkan bagi mereka tapi masyarakat non adat pun ikut merasakan kebaikan karena hutan yang terjaga. Film sebagai media advokasi dapat meningkatkan kesadaran kita pentingnya untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan masyarakat adat karena mereka salah satu kelompok yang berperan dalam menjaga kestabilan sumber daya alam dan melindungi hutan. Disamping itu film ini juga menunjukkan realitas sosial masyarakat adat dan pentingnya menjaga sumber daya alam serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menuntut perubahan kebijakan yang lebih adil dan merata termasuk masyarakat adat. Agar konflik agraria dapat diselesaikan dengan cara yang lebih berkeadilan, pemerintah dan perusahaan harus memperhatikan hak-hak masyarakat adat dengan menghormati prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).

DAFTAR PUSTAKA

Adkins, T., & Castle, J. J. (2014). Moving Pictures? Experimental Evidence of Cinematic Influence on Political Attitudes. *Social Science Quarterly*, 95(5), 1230–1244. <https://doi.org/10.1111/ssqu.12070>

- Albanjary, S. (2024). *Film 'Tanah Moyangku' Diputar di Cambodia International Film Festival*. [Www.Cakrawala.Co. https://www.cakrawala.co/seni-hiburan/77513033263/film-tanah-moyangku-diputar-di-cambodia-international-film-festival](https://www.cakrawala.co/seni-hiburan/77513033263/film-tanah-moyangku-diputar-di-cambodia-international-film-festival)
- Baharuddin, A. F., & Gosal, A. N. (2021). Exploitation and Social Discrimination Portrayed in the “Joker” Movie (2019): A Study of Class Analysis. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 14(2), 217–228. <https://doi.org/10.29313/mediator.v14i2.6482>
- Budiman, H. G., Priyatna, A. P., & Mulyadi, R. M. (2019). Maskulinitas Tentara dalam Sinema Pasca Orde Baru; Analisis Naratif Dhea Tanda Cinta (2015) dan I Leave My Heart in Lebanon. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 11(1), 131. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v11i1.483>
- Chandra, F. (2020). Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup. *Jurnal Ekopedia: Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 5(1), 103–110.
- Chatman, S. (1980). *Story and Discourse Narrative Structure in Fiction and Film*. Cornell University Press.
- Chatman, S. (2023). *Antonioni, or, The Surface of the World*. University of California Press. <https://doi.org/10.2307/jj.8501346>
- Colchester, M. (2004). Conservation Policy and Indigenous Peoples. *Environmental Science & Policy*, 7(3), 145–153. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2004.02.004>
- Dohong, A., Aziz, A. A., & Dargusch, P. (2018). Carbon Emissions from Oil Palm Development on Deep Peat Soil in Central Kalimantan Indonesia. *Anthropocene*, 22, 31–39. <https://doi.org/10.1016/j.ancene.2018.04.004>
- Gandhawangi, E. (2021). *Andhy dan Dandhy, Meniti Jalan Pedang Watchdoc*. Kompas.Id. https://www.kompas.id/baca/sosok/2021/09/06/andhy-dan-dandhy-meniti-jalan-pedang-watchdoc?source=article%3Fstatus%3Dsukses_login
- Jarvis, B. E. (2023). Prioritizing Narrative

- Structure in Large-Scale Film-Music Analysis: A Case Study of Dramatic Irony in Barton Fink. *Music Theory Online*, 29(1). <https://doi.org/10.30535/mto.29.1.1>
- klikkalteng.id. (2022). *Warga Babual Baboti Resah Lahan Diklaim PT UAI sebagai HGU*. www.klikkalteng.id. <https://www.klikkalteng.id/baca/2022/10/01/49255/warga-babual-baboti-resah-lahan-diklaim-pt-uai-sebagai-hgu>
- Krida, W. (2022). *PT Usaha Agro Indonesia, bagian dari grup Sampoerna Agro*. Borneonews.Co.Id. <https://www.borneonews.co.id/berita/283134-pemkab-kobar-lakukan-mediasi-antara-warga-desa-babual-baboti-dengan-pt-uai>
- Kriyantono, R. (2017). *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Prenadamedia Group.
- Manning, F. C., Kho, L. K., Hill, T. C., Cornulier, T., & Teh, Y. A. (2019). Carbon Emissions From Oil Palm Plantations on Peat Soil. *Frontiers in Forests and Global Change*, 2(August). <https://doi.org/10.3389/ffgc.2019.00037>
- Masduki. (2021). Media Control in the Digital Politics of Indonesia. *Media and Communication*, 9(4), 52–61. <https://doi.org/10.17645/mac.v9i4.4225>
- Meijaard, E., Garcia-Ulloa, J., Sheil, D., Wich, S. A., Carlson, K. M., Juffe-Bignoli, D., & Brooks, T. M. (2018). Kelapa sawit dan keanekaragaman hayati: analisis situasi oleh Satuan Tugas Kelapa Sawit IUCN. In *Kelapa sawit dan keanekaragaman hayati: analisis situasi oleh Satuan Tugas Kelapa Sawit IUCN*. <https://doi.org/10.2305/iucn.ch.2018.11.id>
- Mujiburohman, D. A., Andari, D. W. T., Junarto, R., & Mujiati, M. (2024). The Patterns of Ownership and the Registration of Customary Land in Manggarai Regency, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 12(1), 293. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v12i1.969>
- Nensilanti, N., Al-Khiyyed, S. F., & Fahrir, H. T. A. (2021). Colonial Racial Ethnocentrism Sauer, S., & Mészáros, G. (2017). The Political Economy of Land Struggle in Brazil Under Workers' Party Governments. *Journal of Agrarian Change*, 17(2), 397–414. <https://doi.org/10.1111/joac.12206>
- Towards Indigenous People in a. OKARA: *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 15(1), 1–21. <https://doi.org/10.19105/ojbs.v15i1.3982>
- Pabane, I. (2020). *Gak Cuma Sexy Killers, 11 Film Dokumenter Watchdoc Ini Juga Keren*. Idntimes.Org. <https://idntimes.org/hype/entertainment/irvin-nofrianto-pabane/gak-cuma-sexy-killers-11-film-dokumenter-watchdoc-ini-juga-keren-c1c2>
- Purwanto, E. (2024). *Tanah Moyangku*. Aceh Documentary. <https://www.youtube.com/watch?v=u1fOuP-6S5Q&t=2404s>
- Pusat, P. (1999). *Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*.
- Pusat, P. (2009). *Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Pusat, P. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan*.
- Ramadhani, V. Y., & Parmin. (2021). Struktur Cerita Naratif Seymour Chatman Dalam Film Teman Tapi Menikah 1 Karya Riko Prijanto Dan Friend Zone Karya Chayanop Boonprakob : Kajian Sastra Bandingan. *Jurnal Sapala*, 8(01).
- Ramos-Castillo, A., Castellanos, E. J., & Galloway McLean, K. (2017). Indigenous Peoples, Local Communities and Climate Change Mitigation. *Climatic Change*, 140(1), 1–4. <https://doi.org/10.1007/s10584-016-1873-0>
- Ramos-Castillo, McLean, Raygorodetsky, Eickemeier, Minx, Monagle, & Johnston. (2012). *Climate Change Mitigation with Local Communities and Indigenous Peoples : Practices, Lessons Learned and Prospects*. *March*. <https://doi.org/10.13140/2.1.3293.9209>
- Renaldi, A. (2024). *Konflik Kebun Plasma di Seruyan: Sawit Seharga Nyawa*. Projectmultatuli.Org. https://projectmultatuli.org/konflik-kebun-plasma-di-seruyan-sawit-seharga-nyawa/?utm_source=chatgpt.com

- Riyanto, G. (2024). From Bizarre Encounters to Native Strangeness: Indigenous Otherness and Insider-Outsider Interactions in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 56(1), 137–153. <https://doi.org/10.1080/14672715.2024.2301719>
- Saade, A. R., Asdar, M., & Yusmanizar. (2024). Representasi Budaya Terhadap Lingkungan Dalam Film Dokumenter Semesta (Suatu Kajian Pendekatan Analisis Framing). *Journal of Social, Science, and Engineering (J.SSE)*, 3(1), 151–158. <https://journal.unifa.ac.id/index.php/jsse/article/view/698>
- Saragih, I. A., & Tampubolon, F. (2022). Analisis Tradisi Pangurason Pada Masyarakat Batak Toba: Kajian Semiotik. *Jurnal Basataka*.
- Triwibowo, D. R. (2023). *Persoalan Plasma Sawit di Seruyan, Warga Bentrok dengan Aparat*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/22/persoalan-plasma-sawit-di-seruyan-warga-bentrok-dengan-aparat>
- Walker, E., Jowett, T., Whaanga, H., & Wehi, P. M. (2024). Cultural Stewardship in Urban Spaces: Reviving Indigenous Knowledge for The Restoration of Nature. *People and Nature*, 6(4), 1696–1712. <https://doi.org/10.1002/pan3.10683>
- Zhang, W., Song, J., & Zhu, B. (2023). A Visual Analysis System on the Development of Global Cinema. *2023 International Conference on Culture-Oriented Science and Technology (CoST)*, 126–130. <https://doi.org/10.1109/CoST60524.2023.00034>